

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga tua yang telah lama berdiri di Indonesia. Bahkan peradilan Agama telah berdiri sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Peradilan Agama menjadi lembaga yang sangat penting di Indonesia, penduduk negara Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam menuntut keberadaan peradilan agama untuk menyelesaikan berbagai polemik permasalahan yang hadir di kalangan masyarakat sehingga dapat menegakkan hukum dan hak manusia.¹

Peradilan Agama di Indonesia telah berdiri sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indosia yaitu kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, di Banjarmasin, Makassar dan lainnya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama menangani perkara perdata bahkan juga pidana. Institusi itu berkembang berbeda dalam segi nama, wewenang dan struktur pada tiap daerah hingga melahirkan berbagai sebutan peradilan agama pada saat itu. Permasalahan-permasalahan yang ditangani dalam Pengadilan Agama adalah permasalahan yang menyangkut dengan hukum Islam, itulah kenapa masyarakat Indonesia mengetahui bahwa pengadilan agama adalah pengadilan yang menangani kasus perdata dengan mengikuti hukum-hukum Islam.²

Peradilan Agama berdiri dan di tinjau dari berbagai segi. Dari segi historis telah diketahui bahwa peradilan Agama merupakan institusi yang telah berdiri sejak zaman Rasulullah. Dari tinjauan yuridis, diketahui bahwa Peradilan Agama menjadi tatanan politik dalam kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan dalam tinjauan sosiologis, Peradilan Agama sebagai perwujudan masyarakat untuk tetap patuh pada ajaran dan budaya Islam. Dan yang terakhir dari tinjauan filosofis,

¹ Muhammad Sukri, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, *Journal.iain-manado.ac.id*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10 (2) 2016, hal 2

² Ibid. hlm. 3

Peradilan Agama di bentuk guna mengatur kehidupan masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam, tetap berlaku adil dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan menuntut bagi mereka yang melanggar.³

UU RI no 7 tahun 1989 menjadi penguat bahwa Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang mana didalamnya terkandung prosedur yaitu hukum acara dan partisipan pelaksanaan seperti jurusita sehingga kedudukan antara Peradilan Agama dan Peradilan lainnya sama tingginya.⁴

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kepulauan terluas. Terdapat jutaan daerah yang ada di negara Indonesia. Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia masih terbatas. Keberadaannya sering kali ditemui di Kabupaten atau kota, sedangkan terpadat ribuan desa terpencil dengan akses yang susah untuk menuju kota ataupun kabupaten. Akses itu tidak hanya terkait kendaraan, tetapi biaya perjalanan dan juga biaya perkara yang tentunya akan menambah beban bagi masyarakat di daerah terpencil. Keadaan ini, menjadikan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, melihat banyaknya hambatan yang perlu di tempuh dalam segi jarak, kendaraan dan biaya. Ini menjadi problematika tersendiri bagi pengadilan, atas keadaan ini, masyarakat di daerah terpencil tidak dapat mendapatkan pelayanan, hak dan keadilan maksimal yang seharusnya mereka dapatkan.⁵

Keadilan tidak hanya milik masyarakat di daerah kota ataupun kabupaten. Masyarakat yang hidup di daerah terpencil pun memiliki hak yang sama. Mereka pun memiliki permasalahan keluarga yang kerap segera membutuhkan penyelesaian dan perlindungan. Akan tetapi, biaya perkara yang tinggi menjadi salah satu problem terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga akhirnya masyarakat mendapatkan hambatan dalam mendapatkan keadilan dan

³ Muh Chamanda. Nasharuddin, Efektifitas Sidang Keliling Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Repository.uin-alauddin.ac.id, 2016, hal 1

⁴ Ibid. hlm. 2

⁵ Ibid. hlm. 2

keputusan atas permasalahan-permasalahan yang juga menjadi hak pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.⁶

Sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, peradilan agama memberikan berbagai macam kemudahan dalam pelayanan berperkaranya bagi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat 2 bahwasanya “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan “. Asas ini menjadi bukti, bahwa setiap keadilan dan kepastian hukum merupakan hak seluruh masyarakat baik mereka dari golongan masyarakat yang tidak mampu sekalipun. Asas ini pun menjadi solusi layanan peradilan agama yang diberikan kepada masyarakat sehingga rasa kepercayaan masyarakat dan keberadaan peradilan agama, semakin besar.⁷

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi prinsip Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara masyarakat untuk dapat menegakkan hukum. Asas sederhana merupakan proses perkara yang berjalan dengan efektif dan juga efisien, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Cepat merupakan proses penyelesaian perkara yang mudah, sehingga tidak menjadikan penyelesaian perkara ini sulit bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu biaya ringan merupakan biaya perkara yang terbilang murah sehingga tidak menyulitkan masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.⁸

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 lampiran B bab III ketentuan umum Pasal 1 ayat 5 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur terkait bantuan hukum yang diberikan Peradilan Agama bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Upaya tersebut meliputi pelayanan prodeo yang mana biaya perkara tidak dibebankan kepada masyarakat tidak mampu, kemudian

⁶ Ibid. hlm.3

⁷ Muhammad Jasim, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,” *UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009* 2009, no. 75 (2009): 31–47.

⁸ I. P. (2019). Hati, “Bab I Pendahuluan (Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 (Sebagai Wujud Asas Sederhana , Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perspektif Maslahah),” *Journal Information* 10, no. 48 (2009): 1–16.

upaya penyelenggaraan sidang keliling dimana sidang tersebut dilaksanakan di luar gedung untuk memudahkan akses masyarakat daerah terpencil. Yang terakhir adalah upaya penyediaan pos bantuan hukum yang terdapat di setiap pengadilan agama guna memberikan informasi dan konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu dalam segi fisik dan berperkara seperti membuat surat gugatan.⁹

Sebagai upaya mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Peradilan Agama menyelenggarakan 3 bantuan hukum tersebut bagi masyarakat, yaitu penyelenggaraan lembaga bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum dan Sidang keliling. Akan tetapi, tidak semua Peradilan Agama menyelenggarakan sidang keliling, beberapa Peradilan Agama hanya menyelenggarakan lembaga bantuan hukum dan penyediaan Pos Bantuan Hukum.

Sidang keliling ialah sidang yang diselenggarakan tidak di gedung Peradilan Agama (di luar gedung) yaitu pada daerah yang terpencil atau pelosok. Sidang keliling menjadi solusi terbaru di Indonesia sehingga memudahkan masyarakat yang susah dalam akses menuju Peradilan Agama dikarenakan daerah mereka merupakan daerah pelosok atau terpencil. Kegiatan ini dapat bersifat tetap atau sewaktu-waktu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 8 dan dapat di selenggarakan di kantor Pemerintah daerah tersebut.¹⁰

Bagi mereka masyarakat yang berada di daerah terpencil, susah dalam akses menuju Peradilan Agama entah di tinjau dari jarak maupun transportasi yang kemudian membutuhkan dana lebih banyak untuk transportasi menuju Peradilan Agama, maka Sidang Keliling ini menjadi solusi kemudahan bagi masyarakat yang terhalang akses jarak dan transportasi untuk tetap dapat menegakkan dan mendapatkan keadilan. Dengan adanya sidang keliling pun,

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

¹⁰ Penjelasan Pasal 1 ayat 8 lampiran B, Pasal 11 ayat 1 dan 2 lampiran B dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010.

masyarakat terbantu dalam memahami tentang hukum, kesadaran pentingnya hukum sehingga terciptalah masyarakat yang patuh terhadap hukum.¹¹

Proses pelaksanaan sidang keliling pun akhirnya di tetapkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 yang mengatur terkait proses sidang keliling sehingga surat keputusan tersebut menjadi pedoman Peradilan Agama dalam menyelenggarakan sidang keliling.¹²

Dengan adanya kebijakan Mahkamah Agung kemudian disusul Peraturan Mahkamah Agung dan di sempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI terkait Sidang keliling, Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1A pun turut merealisasikan kebijakan tersebut dengan menyelenggarakan sidang keliling. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan dan 278 desa, dan masih banyak desa-desa yang terpencil sehingga sidang keliling ini dapat membantu masyarakat yang aksesnya terbelang susah untuk menuju pengadilan agama.

Sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, sudah di laksanakan sejak tahun 2013 bertempat di kantor kecamatan Wanayasa sejak 2013 hingga saat ini.

Dengan dipaparkannya uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait sidang keliling untuk menyusun skripsi dengan judul “ **Urgensi Pelaksanaan Sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Kasus PA Banjarnegara)** “

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam kajian skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor dilaksanakannya sidang keliling di PA Banjarnegara

¹¹ MZ Hidayatullah, “Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

¹² *Ibid.* hlm. 1689-100

2. Pertimbangan dalam memilih lokasi untuk penyelenggaraan sidang keliling
3. Pelaksanaan sidang keliling sebagai kemudahan untuk masyarakat Banjarnegara sehingga dapat mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pelaksanaan sidang keliling menurut para hakim dan masyarakat ditinjau dari segi kemaslahatan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis mengambil 3 batasan masalah, yaitu :

1. pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara
2. peran sidang keliling sebagai kemudahan masyarakat dalam mencari keadilan
3. urgensi sidang keliling di tinjau dari pendapat para hakim di PA Banjarnegara dan masyarakat Banjarnegara

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kajian skripsi ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi adanya pelaksanaan sidang keliling di PA Banjarnegara ?
2. Bagaimana pandangan para hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara dan masyarakat di Banjarnegara terhadap pelaksanaan sidang keliling tersebut ?

E. Tujuan dan Manfaat

Setelah di ketahui rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan proposal skripsi ini adalah :

1. Mengetahui faktor diadakanya sidang keliling di PA Banjarnegara
2. Mengetahui pandangan para Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara terkait sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai, yaitu :

1. wadah peneliti dapat memperluas pengalaman dan wawasan dalam bidang hukum, dan sidang keliling serta dapat memberikan sedikit pemikiran dari hasil meneliti sehingga menambah wawasan bagi penulis.
2. Menjadi wawasan bagi pembaca terkait sidang keliling dan pentingnya hukum dalam penyelesaian perkara.

3. Penelitian ini pun dapat menjadi wadah agar masyarakat lebih mengetahui tentang sidang keliling, menumbuhkan kesadaran pentingnya menuntaskan perkara dalam hukum dan menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kekuatan hukum.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi eferensi bagi penulis selanjutnya yang berhubungan dengan sidang keliling.
5. Dapat menjadi pengalaman bagi penulis dalam bidang kepenulisan
6. Dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik ataupun pengayaan wawasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat di ketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini sangat efektif untuk mengkaji masalah ini, karena efektif untuk mengkaji permasalahan alamiah, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan (field research) dan mengumpulkan data berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Menurut Sutopo, dikutip dari buku karya Drs, Nico Ngani, S.H., MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil., yang berjudul “ Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum “ sumber data metode kualitatif didapatkan dari manusia, suatu kejadian , perbuatan manusia, dokumen ataupun arsip. Data-data tersebut dapat meliputi pasal dalam Undang-undang, deskripsi dan pendapat para ahli.¹³

Alasan penulis memilih menggunakan metode ini, dikarenakan pada metode kualitatif, penulis secara langsung terjun ke lapangan dan mengetahui data data secara fakta sesuai yang terjadi di lapangan, sehingga tidak membutuhkan teori, karna data data yang sudah mendukung berdasarkan keadaan fakta lapangan. Penulis pun mendapatkan pengalaman baru, relasi baru, dan benar benar terjun pada fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Terdapat 4 tata cara implikasi dalam pemilihan lokasi penelitian, yaitu :

¹³ Nico Ngani “ Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum”, Pustaka Yustisia, 2012, hal 179-180

- a. Pemilihan sampel atau yang bisa dikatakan responden. Peneliti memilih responden yang sesuai dengan konsep yang akan ia teliti, sehingga responden tepat sasaran.
- b. Pemilihan tempat. Pemilihan tempat haruslah berkesinambungan dengan responden.
- c. Penetapan waktu. Antara responden yang baru pertama dan yang sudah lama mendengar dan melaksanakan terkait konsep yang akan dikaji, akan timbul perbedaan.
- d. Penetapan materi. Materi yang diambil sebagai konsep yang akan dikaji haruslah dikuasai oleh responden atau tidak asing bagi responden.¹⁴

Maka dari itu, penulis memilih lokasi penelitian bertepatan di Pengadilan Agama Banjarnegara dan desa Wanayasa tempat yang menjadi daerah sidang keliling diselenggarakan. Alasan peneliti mengambil PA Banjarnegara karena di PA Banjarnegara adalah salah satu PA yang menyelenggarakan sidang keliling, jarak yang mudah ditempuh dan kemudahan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan sidang keliling ini

3. Sumber Data

Kemudian untuk sumber data, peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer didapatkan dari hasil observasi di PA Banjarnegara dan selanjutnya wawancara dengan beberapa hakim dan penanggung jawab sidang keliling di PA Banjarnegara.
- b. Data sekunder di dapatkan dari beberapa dokumen dan arsip di PA Banjarnegara, Undang-Undang yang mengatur terkait sidang keliling, jurnal berdasarkan pencarian di internet yang berkaitan dengan sidang keliling dan literatur pustaka

¹⁴ Ibid. hlm.178

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan minimal menggunakan tiga cara, yaitu studi pustaka atau studi dokumen, observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, sehingga penulis mendapatkan hasil data yang maksimal.

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti ikut terjun ke lapangan dan mengikuti berbagai kegiatan sidang keliling bersama pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan sumber data yang akurat. Dengan mengikuti kegiatan bersama pihak yang terkait, maka peneliti benar benar dapat melihat kejadian yang sebenarnya, hingga mendapatkan data yang valid dan tajam.

b. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab peneliti dengan pihak yang terkait yaitu hakim, petugas melaksanakan sidang keliling di PA Banjarnegara dan masyarakat Banjarnegara

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu melakukan penelitian yang didapatkan dari penelusuran dokumen atau arsip di Pengadilan Agama Banjarnegara, membaca dan mempelajari dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian ini, seperti dari buku, artikel, jurnal dan website.¹⁵

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini runtut, maka penyusun merancang sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN,

Pada bab ini, penulis menerangkan tentang :

1. Latar belakang
2. Rumusan masalah
3. Tujuan dan manfaat penelitian
4. Metode penelitian dan sistematika penelitian

¹⁵ Nico Ngani. Opcit. Hlm.183

BAB II KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini, penulis akan menerangkan tentang kajian teoritis pengertian urgensi dan sidang keliling. tinjauan terkait urgensi yang akan dijelaskan makna urgensi dalam penelitian ini. Tinjauan terkait sidang keliling yang akan membahas tentang pengertian sidang keliling beserta tujuan, dasar hukum, fungsi dan sistematika pelaksanaan sidang keliling.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Pada bab ini, penulis akan menerangkan terkait prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara. Penulis menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai lokasi penelitian, latar belakang sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara dan faktor-faktor yang menjadi urgensi adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara.

BAB IV INTI PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait faktor-faktor yang menjadi urgensi pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara. Penulis akan memaparkan faktor-faktor diselenggarakannya sidang keliling di PA Banjarnegara berdasarkan hasil wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, beberapa hakim terutama hakim pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga akan diketahui urgensi sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil kajian, kritik, saran, kata penutup dan lampiran-lampiran beserta daftar riwayat hidup.